



**P U T U S A N**

**Nomor 9/PID.TPK/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD IRWIN, ST**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun /13 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali No. 105  
KR. Tatah, RT 002 RW 245, Kelurahan Monjok Timur,  
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi NTB
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 10 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 7 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 7 Januari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 04 April 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidiaritas sebagai berikut:

#### **Primair :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **Subsidair :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 9/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg. Perkara : PDS - 05 /MATAR/08/2023 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWIN,ST secara bersama-sama dengan Saksi LALU BUNTARAN alias ADING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRWIN, S.T oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD IRWIN,S.T. untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2017 belanja Langsung yang telah dilegalisir No.DPPA SKPD : 2.16 01 01 17 12 5 2 tanggal 8 September 2017;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB yang telah dilegalisir Nomor: 188.4/09 g.KEUANGAN/DIKBUD tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaksana Teknis Kegiatan,Pelaku Kegiatan dan Pembantu Bendahara/Penghubung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun Anggaran 2017, tanggal 9 Januari 2017.
  3. Surat Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Nomor: 045.2/1999.PSMA/DIKBUD/2017, hal permohonan lelang paket pekerjaan  
Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja modal pengadaan peralatan kesenian (drum band/Marching Band) dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.699.368.000,- tanggal 11 September 2017.

4. Surat Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Nomor: 045.2/1999.PSMA/DIKBUD/2017, hal permohonan lelang paket pekerjaan belanja hibah pengadaan peralatan kesenian (drum band/Marching Band) dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.062.105.000,- tanggal 11 September 2017.

5. Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Peralatan Kesenian Marching Band (Belanja modal) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Prov. NTB TA. 2017 Pokja Barang Tim 78.

6. Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Peralatan Kesenian Marching Band (Belanja Hibah) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Prov. NTB TA. 2017 Pokja Barang Tim 78.

7. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Belanja Pengadaan Peralatan Kesenian Marching Band (Belanja Modal) pada Dinas Dikbud Provinsi NTB Nomor: 4154/5426h-KEBUD/DIKBUD, tanggal 23 oktober 2017.

8. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Belanja Pengadaan Peralatan Kesenian Marching Band (Belanja Hibah) pada Dinas Dikbud Provinsi NTB Nomor: 4154/5426.e-KEBUD/DIKBUD, Tanggal 23 Oktober 2017.

9. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/5426i.Kebud/Dikbud Paket Pekerjaan Pengadaan peralatan Kesenian Marching Band (Belanja Hibah).

10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/5426i.Kebud/Dikbud Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesenian Marching Band (Belanja Modal).

11. Surat Keputusan Kadis Dikbud Prov. NTB yang telah dilegalisir nomor :188.43/914.UM/Dikbud Tentang penetapan pejabat pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan (PPHP)Barang/Jasa

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DPA-SKPD (APBD) dan Dana Dekonsentrasi (APBN) pada Dinas Dikbud Prov. NTB TA. 2017, tanggal 14 Februari 2017.

**12.** Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 027/003.l/PPHP.Dikbud/2017, tanggal 7 November 2017, pekerjaan belanja Hibah pengadaan peralatan kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017.

**13.** Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 027/003.k/PPHP.Dikbud/2017, tanggal 7 November 2017, pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017.

**14.** Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/003.x/PPHP.Dikbud/2017, tanggal 16 November 2017 pekerjaan belanja Hibah pengadaan peralatan kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017.

**15.** Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/003.w/PPHP.Dikbud/2017, tanggal 16 November 2017 pekerjaan belanja Modal pengadaan peralatan kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017.

**16.** Surat Keputusan Kadis Dikbud Prov. NTB yang telah dilegalisir Nomor: 188.4/4850.PKB/DIKBUD tentang perubahan atas Keputusan Kadis Nomor: 188.4/117.a.Prog/Dikbud tentang Nama Sekolah/Lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, barang dan/atau jasa dan pemberian bantuan hibah barang dan/ atau jasa yg diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, tanggal 8 September 2017.

**17.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampirannya Nomor: 019715/BUD/LS/1010101/11/2017, tanggal 10 November 2017, dibayarkan kepada CV. Embun Emas melalui Bank NTB Cabang Praya No. Rek : 003.22.04258.01.8, keperluan untuk : Tahap pertama belanja pengadaan peralatan kesenian marching band (Belanja modal) Dinas Dikbud tahun 2017 (PAD), jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 703.778.023.

**18.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampirannya Nomor: 019716/BUD/LS/1010101/11/2017, tanggal 10 November 2017, dibayarkan

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada CV. Embun Emas melalui Bank NTB Cabang Praya No. Rek : 003.22.04258.01.8, keperluan untuk : Tahap pertama belanja pengadaan peralatan kesenian marching band (Belanja hibah) Dinas Dikbud tahun 2017 (PAD), jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 351.889.011.

**19.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampirannya Nomor: 022610/BUD/LS/1010101/11/2017, tanggal 30 November 2017, dibayarkan kepada CV. Embun Emas melalui Bank NTB Cabang Praya No. Rek : 003.22.04258.01.8, keperluan untuk : Tahap kedua belanja pengadaan peralatan kesenian marching band (Belanja modal) Dinas Dikbud tahun 2017 (PAD), jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 703.778.023.

**20.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampirannya Nomor: 021214/BUD/LS/1010101/11/2017, tanggal 22 November 2017, dibayarkan kepada CV. Embun Emas melalui Bank NTB Cabang Praya No. Rek : 003.22.04258.01.8, keperluan untuk : Tahap kedua belanja pengadaan peralatan kesenian marching band (Belanja hibah) Dinas Dikbud tahun 2017 (PAD), jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 527.833.517.

**21.** Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor: 003/JMP/MOU/24/10/17, antara Sdri. BAIQ YANTI SUSANTI Direktur CV. Embun Emas selaku pihak pertama dengan Sdr. JULANG RUMINTO SABARIMAN Direktur CV. Julang Marching selaku pihak kedua, tertanggal 24 Oktober 2017.

**22.** Invoice No. 241017/INVCJM/16518, tanggal 24 Oktober 2017.

**23.** Rekening Koran BNI Taplus Cabang Yogyakarta periode tanggal : 01-10-2017 s/d 31-01-2018, atas nama Sdri. WINDI ASTUTI SABARIMAN nomor Rek. 0206104246.

**24.** Hasil screen shoot bukti penyimpanan daftar harga senilai Rp. 212.421.000 yang diminta oleh LALU BUNTARAN ALs ADING dengan nama file "Pak Lalu" tertanggal 25 Agustus 2017.

**25.** Daftar harga marching band Tipe HTS SMP/SMA/UMUM dari CV. Julang Marching dengan jumlah total harga sebesar Rp. 212.421.000, tertanggal 25 Agustus 2017.

**26.** 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank NTB Cabang Praya dengan nomor Rekening : 003-22-04258-01-8 atas nama CV. Embun

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas/Bq.Yanti Susanti, nomor seri : 0129315, tanggal 4 Agustus 2017, dengan saldo terakhir tertanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 667.156,- (Enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

27. Spesifikasi marching band SMA yang berisi 17 item nama barang.
28. Brosur CV.Julang Pratama yang berjudul MARCHING EQUIPMENT.
29. 3(tiga) lembar kartu stock barang jenis Terompet AMS,Satuan YWTR 01.
30. 2 (dua) lembar kartu stock barang jenis: Bariton AMS,Satuan:YWMB 070.
31. 4 (empat) lembar kartu stock barang jenis Trombone AMS;
32. 2 (dua) lembar kartu stock barang jenis Tuba AMS ;
33. 3 (tiga) lembar kartu stock barang jenis Mellopone AMS.

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Lalu Buntaran als Ading;

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD IRWIN,ST membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irwin, S.T** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 33 sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lalu Buntaran Als Ading;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Maret 2024 di bawah register Nomor: 16/SK.TPK/2024/PN.MTR, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 28 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 02 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 April 2024 (yang baru diterima oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23 April 2024) dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa sama-sama tidak menghadiri pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 28/Pid.Sus.TPK./2023/PN.Mtr. tanggal 25 Maret 2024 dan Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Kepada Penuntut Umum Nomor 28/Pid.Sus.TPK./2023/PN.Mtr tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai PPK hanya menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan oleh pejabat ULP Barang/Jasa Pemerintah, sehingga apabila ada kerugian karena adanya kemahalan harga, maka seharusnya yang ditetapkan sebagai Terdakwa adalah pejabat ULP Barang/Jasa Pemerintah, apalagi Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati hasil dari kerugian keuangan negara tersebut;
2. Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan selisih/perbedaan harga peralatan kesenian marching band dari PT Citra Intirama sebagai Distributor dengan harga dari CV Julang Marching Pratama sebagai dealer resmi yang ditunjuk oleh PT Citra Intirama menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak tepat, karena harga dari Distributor dengan Dealer pasti berbeda, karena Dealer akan mencari untung, sehingga harga dari Dealer akan lebih mahal dibanding harga dari Distributor;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak ada harga pembanding sebagai parameter untuk mengukur kemahalan harga peralatan kesenian marching band dan menghitung kerugian Keuangan negara, seharusnya dibandingkan dengan peralatan kesenian marching band dari spesifikasi barang yang sama dengan merk berbeda yang memproduksi barang sejenis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh alasan memori banding dari Terdakwa Muhammad Irwin, ST;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram perkara nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr.
3. Menyatakan Terdakwa atas nama Muhammad Irwin, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
4. Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan uang yang telah disetor oleh terdakwa Muhammad Irwin sebesar Rp. 89.553.750,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa Muhammad Irwin.
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan sesaat setelah pembacaan putusan ini.
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 02 April 2024, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 28 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Muhammad Irwin, ST bersama-sama dengan saksi Lalu Buntaran Alias Ading terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara *a quo* dalam menetapkan pidananya telah berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan tingkat kerugian tergolong ringan dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tergolong rendah, maka rentang pidananya adalah antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
3. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku PPK hanya menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan oleh pejabat ULP Barang/Jasa Pemerintah, sehingga apabila ada kerugian keuangan negara akibat adanya kemahalan harga, maka seharusnya yang dijadikan sebagai Terdakwa adalah Pejabat ULP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tersebut justru diawali oleh penetapan HPS oleh Terdakwa selaku PPK yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (vide Pasal 66 jo. Pasal 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan pembayaran yang telah dilakukan 100% (seratus persen) meskipun barangnya yang berupa alat kesenian marching band belum diserahkan seluruhnya, melainkan terjadi keterlambatan berdasarkan kontrak yang berakhir pada tanggal 6 Desember 2017, namun barangnya baru diserahkan seluruhnya pada tanggal 17 Januari 2018 tanpa ada addendum kontrak dan pengenaan denda;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati hasil dari kerugian keuangan negara tersebut, sehingga meminta agar uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah sejumlah Rp89.553.750,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengembalian oleh Terdakwa ke Kas Daerah secara sukarela justru merupakan bukti petunjuk, bahwa Terdakwa ikut menerima/menikmati hasil korupsi tersebut, disamping itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan, bahwa *Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud*. Oleh karena itu setoran Terdakwa tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti kerugian keuangan negara;

5. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, berdasarkan penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan membandingkan antara jumlah yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Embun Emas selaku Penyedia Barang (Kontraktor) setelah dipotong pajak dikurangi jumlah yang dibayarkan oleh CV. Embun Emas kepada CV. Julang Marching Pratama selaku pemasok barang (Dealer) dan biaya pengiriman barang ke lokasi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 28 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang khusus tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMMAD IRWIN, ST** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 28 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah sejumlah Rp89.553.750,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dinyatakan sebagai pembayaran sebagian kerugian keuangan negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Cening Budiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Rodjai S. Irawan, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ni Ketut Padmasari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Cening Budiana, S.H., M.H.

Ttd

Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ni Ketut Padmasari

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)